

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap *Non Performing Financing*

Yugi Yudistira, Azib

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yugiyudistira06@gmail.com, Azib_asroi@yahoo.com

Abstract—Financing is a very important activity, because financing is one of the most profitable sources of banking income if financing activities are well managed. This study aims to analyze the relationship between the independent variables, namely mudharabah, musyarakah, and murabahah financing with the dependent variable, Non Performing Financing, so that it is formulated to be the influence of mudharabah, musyarakah, murabahah financing on Non-Performing Financing in 2016-2018 using quarterly data. The research method in this study uses a purposive sampling technique, using multiple regression analysis and using quantitative data. The data collection method uses literature study and documentation. The results of this study on Mudharabah financing variables have a significant effect on Non Performing Financing. In the Musyarakah financing variable, there is a significant effect on Non Performing Financing. In Murabahah financing variable, there is a significant effect on Non Performing Financing. On the variable Mudharabah financing, Musyarakah financing, Murabahah financing there is a significant simultaneous effect on Non Performing Financing.

Keywords—Non Performing Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing.

Abstrak—Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting, karena pembiayaan adalah salah satu sumber pendapatan perbankan yang sangat menguntungkan apabila dalam aktivitas pembiayaan dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana keterkaitan antara variabel *independent* yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan variabel *dependent* yaitu *Non Performing Financing*, sehingga dirumuskan menjadi pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap *Non Performing Financing* pada tahun 2016-2018 dengan menggunakan data triwulan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan purposive sampling, dengan menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan data kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini pada variabel pembiayaan Mudharabah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Pada variabel pembiayaan Musyarakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Pada variabel pembiayaan Murabahah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Pada variabel pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap *Non Performing Financing*.


Kata kunci—Non Performing Financing, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah.

I. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang berperan penting terhadap perkembangan ekonomi sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan modal kepada masyarakat yang dikenal sebagai pembiayaan tanpa melupakan norma norma syariat, karena itu bank melakukan setiap kegiatan dengan tata cara pengoperasian yang disesuaikan dengan norma-norma dan prinsip syariat.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting, karena pembiayaan adalah salah satu sumber pendapatan perbankan yang sangat menguntungkan apabila dalam aktivitas pembiayaan dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang buruk dapat menyebabkan permasalahan dan resiko terburuk dapat mengakibatkan kepailitan bank syariah (Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, 2013)


Dari segi usaha, bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan dalam segi kegiatan usahanya, yaitu memiliki tiga kegiatan pokok: Pertama, Kegiatan penghimpunan dana nasabah yaitu simpanan (produk kewajiban), kedua, kegiatan pendanaan kepada nasabah (produk aset), dan ketiga kegiatan pemberian jasa bank (produk layanan).



Gambar 1. Pembiayaan Mudharabah, musyarakah BUS 2016-2018
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan BUS 2016-2018.

Pada pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 16.241 miliar sampai tahun 2017 sebesar Rp 18.114. Pada tahun 2018 menurun sebesar Rp 16.920 Miliar . Pada pembiayaan musyarakah ini dari tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan sebesar Rp 149.667. Pada pembiayaan murabahah, pembiayaan terbesar pada tahun 2018 sebesar 164,135 Miliar, sedangkan pembiayaan terendah pada tahun 2016 sebesar 139,575 Miliar, pada pembiayaan murabahah mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018 sebesar 164.135 Miliar dan mengalami penurunan sebesar 159.441

Bank Syariah dan konvensional dilihat dari segi lembaga dan kegiatan usahanya tidak ada bedanya, yang menjadi tolak ukur perbedaan antara bank syariah dan konvensional dilihat dari proses kegiatan usahanya, dimana bank konvensional menetapkan berdasarkan hukum konvensional dimana pendapatannya dihasilkan dari Interest (sistem bunga), sedangkan pendapatan bank syariah dihasilkan dari sistem Profit loss sharing (bagi hasil).



Gambar 2 . NPF Bank Umum Syariah tahun 2016-2018
 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan BUS 2016- 2017.

Faktanya meskipun bank syariah memiliki produk yang bermacam-macam dana yang disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah selalu memiliki kemungkinan menimbulkan resiko yaitu tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan adalah resiko yang muncul diakibatkan dari pihak ketiga yang gagal dalam membayar kewajibannya pada jumlah dan waktu yang sebelumnya telah disepakati bersama. Apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah atau dikenal sebagai Non Performing financing

Pada tahun 2016 total NPF sebesar 4,42%, pada tahun 2017 4.76%, tahun 2018 3.26%, tahun 2019 3.49. Pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan NPF sebesar 4.42-4.76%, tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 4.76-3.26.

Berdasarkan yang dijelaskan di atas tujuan dari peneliti yaitu :

1. Untuk menganalisis perkembangan mudharabah

2. Untuk menganalisis perkembangan musyarakah pada BUS tahun 2016-2018.
3. Untuk menganalisis perkembangan murabahah pada BUS tahun 2016-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *mudharabah, musyarakah, murabahah* terhadap *Non Performing Financing* secara simultan dan parsial.

II. LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

Mudharabah yaitu suatu kontrak yang dilakukan oleh dua orang untuk tujuan bekerjasama, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang kedua (amil) yang bertindak sebagai pengatur modal dan keuntungan dari usaha ditentukan sesuai kesepakatan yang ditertera pada kontrak .(Nainggolan, 2016)

$$\text{Rumus Pembiayaan Mudharabah :} \\ = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$$

Bentuk-bentuk *mudharabah*:

- Mudharabah Mutlaqah.

Mudharabah mutlaqah merupakan persekutuan yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik modal dengan pengelola dengan ruang lingkup yang luas tanpa ada pembatasan dalam pengkhususan bentuk bisnis, tempo, tempat bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan dalam mempergunakan dana yang diterimanya, tetapi tetap memperhatikan jaminan atas pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelola dengan tujuan menghasilkan keuntungan. (Ikit, 2018)

- Mudharabah Muqayyadah.

Mudharabah muqayyadah merupakan persekutuan antar dua pihak dimana pengelola dibatasi dengan batasan jenis bisnis, tempo, tempat bisnis. (Ikit, 2018)

Mudharabah muqayyadah ada dua jenis :

1. Mudharabah muqayyadah *On Balance Sheet*.
 Simpanan khusus dimana pemilik dana diperbolehkan mengatur ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Seperti ditetapkan untuk digunakan pada usaha tertentu, atau disyaratkan menggunakan akad tertentu, atau digunakan untuk nasabah tertentu. Bank juga berkewajiban untuk memberitahu pemilik dana berkaitan tatacara pemberitahuan nisbah keuntungan dan analisis resiko yang terjadi, apabila terjadi suatu kesepakatan maka hal tersebut harus tertera pada perjanjian. Bank dapat memberikan bukti simpanan khusus kepada nasabah. (Ikit, 2018)
2. Mudharabah muqayyadah *Off Balance Sheet*.
 Penyaluran dana mudharabah kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertugas untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menentukan syarat tertentu yang harus ditaati bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan

pelaksana usahanya. (Arwani, 2016)

- Risiko Pembiayaan *Mudharabah*:

Menurut Nurhasanah (2015) Risiko pada akad *mudharabah* khususnya dalam praktik pada produk pembiayaan relatif tinggi, di antaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan dana yang tidak semestinya yang dilakukan oleh nasabah seperti yang telah tertuang dalam akad.
2. Kelalaian dan membuat kesalahan dengan disengaja.
3. Menyamakan keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah jika nasabahnya memiliki sifat tidak jujur.

B. Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya dapat menetapkan salah satu di antara kedua pihak (pelaksana dan pemilik). (Umam, K. 2016)

Rumus Pembiayaan *Musyarakah* :

$$= \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$$

Bentuk-bentuk *Musyarakah*:

Menurut Ismail (2016) Pada dasarnya musyarakah terbagi atas dua bagian, Syirkah al-milk dan Syirkah Uqud :

1. Syarikah Al- Milk.

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara tidak sengaja memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah Al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.

Bentuk syirkah al-milk/amlak terbentuk menjadi dua bagian yaitu :

- Amlak Jahr

Suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis dan paksa. Maksud dari otomatis yaitu tidak memerlukan akad dalam membentuknya. Sedangkan secara paksa maksudnya tidak ada alasan untuk menolaknya. Hal ini biasanya terjadi pada saat pembagian warisan, jika dua saudara atau lebih memperoleh warisan dari orang tua. (Susyanti, 2016)

- Amlak Ikhtiar.

Suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis tetapi bebas. Berbeda dengan amlak jahr pada amlak ikhtiar memiliki kebebasan untuk memilih (*option*) menolak. Jenis perkongsian ini seperti mendapatkan wasiat atau hadiah bersama dari pihak ketiga. (Susyanti, 2016).

2. Syirkah Al-Uqud.

Syirkah Al-Uqud (contractual partnership) dapat disebut sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang berhubungan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam *syarika al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan

perjanjian secara tertulis disertai adanya pihak saksi. (Ismail, 2016)

Syirkah al-uqud terbagi menjadi lima jenis :

- Syirkah Mufawwadah.

Syirkah mufawwadah merupakan akad perkongsian usaha antar dua pihak atau lebih, setiap pihak harus menyetorkan dana dengan bagian dana yang setara dan *profit Sharing* atas usaha atas risiko ditanggung bersama-sama dengan total yang setara (Ismail, 2016)

- Syirkah Inan.

Kontrak kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang setiap mitra kerja harus menyetorkan dana untuk modal yang bagian modalnya tidak harus setara. Profit Sharing usaha sesuai dengan perjanjian, tidak di haruskan sama dengan kontribusi dana yang diberikan. Pada syirkah inan, setiap pihak tidak perlu memberikan modal berupa uang tunai saja, akan tetapi diperbolehkan berupa aset atau gabungan antara aset dan uang kontan. Setiap pihak yang bermitra biasanya memiliki keterampilan yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil laba tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama. (Ismail, 2016)

- Syirkah Wujud.

Akad perkongsian usaha anantara dua orang atau lebih dimana setiap pihak mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keterampilan masing-masing, dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak. dalam *syirkah wujud*, tidak diperlukan modal yang berbentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang tersebut dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi disesuaikan dengan porsi agunan yang diserahkan. (Ismail, 2016)

- Syirkah A'mal.

Syirkah a'mal juga disebut dengan *syirkah abdan* merupakan akad perkongsian usaha yang dilakukan dua orang atau lebih, setiap pihak usaha memberikan sumbangan atas keterampilannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah a'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas perkongsian usaha dalam *syirkah a'mal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra. (Ismail, 2016)

C. Murabahah

Murabahah, yaitu akad jual beli antara dua pihak yang mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual. Harga

jual terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. (Umbaran, 2012)

$$\text{Rumus Pembiayaan Musyarakah :} \\ = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$$

D. Non Performing Financing

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang mengalami kendala dalam mengatasi kewajibanya dalam bentuk pembayaran pokok, denda atas keterlambatan dan beban biaya nasabah. (Umam, K. 2016)

$$\text{Rumus Non Performing Financing} \\ = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$$

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	NPF < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPF < 5%	Baik
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Baik
5	NPF ≥ 12%	Tidak Baik

Gambar 3. Kriteria-kriteria NPF

1. Faktor Terjadinya NPF

Menurut Ascarya dan Ubaidillah (2018) pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi secara tiba-tiba, namun diakibatkan berbagai faktor yang dapat disebabkan baik yang ditimbulkan oleh bank maupun nasabah, diantaranya sebagai berikut :

- Nasabah yang berkarakter buruk, artinya nasabah tidak berniat mengembalikan dana, atau nasabah gagal dalam persaingan usaha.
- Nasabah yang ceroboh seperti menggunakan dana yang tidak semestinya, atau tidak baik dalam mengelola perusahaan.
- Lemah dalam menganalisis pembiayaan seperti data yang tidak valid, kecerobohan dalam analisis, data informasi mengenai pembiayaan tidak cukup.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji F (Simultan)

TABEL 1. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.715	3	3.238	3.379	.029 ^b
	Residual	33.541	35	.958		
	Total	43.256	38			

Pada F hitung pada tabel di atas nilainya sebesar 3.379 dan signifikansi sebesar 0.029 lebih kecil dari signifikansi 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai F tabel, F tabel (k ; n-k) = F (3 ; 36) = 2.87. Nilai F hitung > Ftabel (9.856 > 2,96), maka disimpulkan variabel bebas pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan, murabahah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing (NPF)*.

B. Uji T (Parsial)

TABEL 2. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-10.143	4.385		-2.313	.027
	Mudharabah	.209	.070	.758	2.968	.005
	Musyarakah	.115	.045	2.779	2.588	.014
	Murabahah	.112	.045	2.831	2.501	.017

Berdasarkan pada tabel di atas Hasil nilai dari t hitung pada variabel pembiayaan *mudharabah* 2.968, t tabel (α/2 ; n-k-1) = t (0,025 ; 35) = 2.03011 dan tingkat signifikansi 0,005 dan tidak lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil tabel di atas maka disimpulkan bahwa Variabel Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Hasil nilai dari t hitung pada variabel pembiayaan *musyarakah* 2.588, dan t tabel 2.03011 dan tingkat signifikansi 0,014 dan tidak lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil tabel di atas maka disimpulkan bahwa Variabel Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Hasil nilai dari t hitung pada variabel pembiayaan *murabahah* 2.501 dan t tabel 2.03011 dan tingkat signifikansi 0,017 dan tidak lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak. Berdasarkan hasil tabel di atas maka disimpulkan bahwa Variabel Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

C. Uji Koefisien Determinasi.

TABEL 3. Uji DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.225	.158	.97894

Hasil tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) 0,474 atau 47,4 % yang menandakan hubungan di antara

variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* pada *Non Performing Financing* berkorelasi sedang dengan parameter 0,60-0,79 (kuat). Pada koefisien determinasi nilai R-Square sebesar 0,225 atau 22,5 %, artinya , pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* terhadap NPF memiliki kontribusi pengaruh sebesar 22,5 % sedangkan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

IV. KESIMPULAN

1. Pada pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan pada dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun.
2. Pada pembiayaan *musyarakah ini* dari tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan.
3. Pada pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018
4. Kesimpulan uji F dan T
 - Hasil uji F bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *Non Performing Financing*
 - Hasil uji T bahwa pembiayaan *mudharabah* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan *musyarakah* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan *musyarakah* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap *Non Performing Financing*

• Saran

Bagi Perbankan.

Bank lebih hati-hati dalam memilih nasabah yang akan dibiayai, hal ini bertujuan agar meminimalisir pembiayaan bermasalah, karakter nasabah yang baik akan berdampak baik juga pada bank itu sendiri. Selain itu bank harus meningkatkan ketelitiannya dalam menganalisis laporan keuangan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Bagi Peneliti.

Bagi peneliti yang selanjutnya agar menambah variabel lainnya yang berkaitan dengan NPF seperti pada pembiayaan *istihna*, *salam*, *ijarah* dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel NPF tersebut.

Bagi Nasabah.

Adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar utang pada bank, serta adanya kehati-hatian dalam mengelola modal yang diberikan oleh bank, agar tidak terjadi suatu kecelakan baik itu disebabkan musibah ataupun kesalahan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arwani, A. 2016. Akuntansi Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik cet 1. Yogyakarta : CV Budi Utama hal 100
- [2] Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT.

RajaGafindo hal 91

- [3] Ikit. 2018. Manajemen Dana Bank Syariah cet 1. Yogyakarta : Gava Media hal 108
- [4] Ismail. 2016. Perbankan Syariah cet 4. Jakarta : Kencana hal 141-144 ,147
- [5] Nainggolan. B 2016. Perbankan Syariah di Indonesia cet 1. PT RAJAGRAFINDO PERSADA h 128
- [6] Nurhasanah, N. 2015. Mudharabah dalam Teori dan Praktik Cet. 1. Bandung : PT Refika Aditama hal 129
- [7] Rivai, V Arviyan arifin. 2010. Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi 757
- [8] Susyanti, J. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah Cet. 1. Malang : Empat Dua 19-20
- [9] Umam, K. 2016. Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Cet. 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- [10] Umbaran. J. 2012. Bank Umum Konvensional dan Syariah Edisi 1. KTSP: Yogyakarta hal 176
- [11] www.ojk.go.id